



PUTUSAN

Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nik xxxxxxxxx xxx, umur 23 tahun,, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, beralamat di KABUPATEN BONE, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada; **Haslindah, S.H** Advokat/Pengacara pada kantor Haslindah, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Perum Bugis Town Residence Blok CC 04, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, xxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: haslindahylbhs3@gmail.com. Bertindak sebagai Kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2023, yang telah didaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone Nomor 457/SK/XII/2023/PA.Wtp pada tanggal 06 Desember 2023, disebut Pemohon.

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan penjual sembako (Toko Melati), tempat kediaman di KOTA SELATAN, KABUPATEN POSO, SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 Putusan No 1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp.



Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah padahari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/18/II/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx tertanggal 07 Maret 2022.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso, xxxxxxxx xxxxxx.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa awal mula ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena;
 - a. Tergugat memiliki sifat yang temperamen dan cemburuan.
 - b. Tergugat sering merayu dan ingin melecehkan adik Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April 2023, saat Tergugat ingin mencoba kembali melecehkan Adik Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran

Halaman 2 Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp



antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, yang akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, Kecamatan Dua Boccoe, xxxxxxxx xxxx.

6. Bahwa semenjak kejadian tersebut diatas sejak bulan April 2023, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu atap yang lamanya kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Watamponecq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/18/II/2022, tanggal 07 Maret 2022, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Dua Boccoe xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp



- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat yang temperamen dan cemburuan dan Tergugat sering merayu dan ingin melecehkan adik Penggugat ;
- Bahwa saksi biasa melihat Penggugat dan Tergugat bertengka pada saat Saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Poso;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena diusir oleh Penggugat karena hendak melakukan pelecehan kepada adik kandung Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil .

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah ipat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 5 Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat yang temperamen dan cemburuan dan Tergugat sering merayu dan ingin melecehkan adik Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. karena diusir oleh Penggugat karena Tergugat hendak melakukan pelecehan kepada adik kandung Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 6 Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal permohonan Cerai Gugat, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Halaman 7 Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp



sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat memiliki sifat yang temperamen dan cemburuan dan Tergugat sering merayu dan ingin melecehkan adik Penggugat. Dan pada bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat yang temperamen dan cemburuan, dan Tergugat sering merayu dan ingin melecehkan adik Penggugat. kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan April 2022. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pernah hidup rukun, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat memiliki sifat yang temperamen dan cemburuan dan Tergugat sering merayu dan ingin melecehkan adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Halaman 9 Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp



- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat memuncak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan menimbulkan tekanan batin baik terhadap Penggugat maupun terhadap Tergugat, dan dapat membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya adalah perceraian, dan hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang artinya sebagai berikut ***“Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”***

Halaman 10 Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat, dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadapi dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 11 Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Dalil syari’i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak, maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu bain *shugra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , bekas istri (Penggugat) meskipun

Halaman 12 Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp



dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustiawati, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti

Agustiawati, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 112.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 282.000,00

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 14 Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 Putusan No.1305/Pdt.G/2023/PA.Wtp